BAB III

DESKRIPSI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI NOMOR: 83/Pdt.P/2012/PA. Bkt TENTANG PENOLAKAN IS/BA<T NIKAH

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bukittinggi

1. Profil Pengadilan Agama Bukittinggi

Lembaga Peradilan Agama yang ada di Kota Bukittinggi adalah Pengadilan Agama Bukittinggi. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang peningkatan kelas 12 Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah se-Indonesia, Pengadilan Agama Bukittinggi naik dari Kelas II menjadi Kelas IB sehingga penyebutan identitas Pengadilan Agama Bukittinggi saat ini adalah Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB.¹

Setelah Peradilan Agama disatuatapkan di bawah Mahkamah Agung pada tahun 2004, disebabkan ketidaklayakan kantor yang ada di Jl. Kusuma Bhakti Gulai Bancah Bukittinggi akibat bencana alam gempa bumi yang melanda kota Bukittinggi pada tanggal 6 Maret 2007, maka Pengadilan Agama Bukittinggi kembali mendapat anggaran pembangunan kantor dari Mahkamah Agung pada tahun 2007 dengan anggaran sebesar Rp.2.025.000.000,- (Dua milyar dua puluh lima juta rupiah). Pembangunan

_

¹ www.pa-bukittinggi.go.id, (4 November 2013)

kantor dengan tiga lantai ini dimulai pada tanggal 1 Agustus 2007. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi pada saat itu adalah Drs. Syamsir Suleman.²

Untuk keperluan pembangunan kantor baru karena kantor lama akan dihapuskan dengan jalan pelelangan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi, maka kegiatan kantor dipindahkan ke gedung APDN lama dekat Samsat kota Bukittinggi. Gedung tersebut dipinjam kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat selama 1 tahun yang kemudian diperpanjang karena pembangunan kantor di Gulai Bancah belum selesai. Kegiatan kantor mulai berjalan di gedung pinjaman tersebut sejak tanggal 16 Agustus 2007 sampai bulan April 2009.³

Pada bulan April 2009, kegiatan kantor kembali dipindahkan ke lokasi kantor di jalan Kusuma Bhakti Gulai Bancah dengan kantor baru yang lebih representatif untuk dijadikan sebagai pusat pelayanan bagi para pencari keadilan. Kondisi kantor yang telah selesai dibangun hanya lantai satu sehingga seluruh kegiatan kantor baik persidangan, kepaniteraan dan kesekretariatan terpusat di lantai satu.⁴

Pada tanggal 08 Desember 2009, kantor Pengadilan Agama Bukittinggi telah selesai dibangun. Pembangunan kantor tiga lantai telah selesai dilaksanakan dengan tiga tahap pembangunan dengan hasil pekerjaan proyek yang relatif lancar dan sesuai dengan rencana. Gedung kantor baru

³ Ibid.

² Ibid.

⁴ Ibid.

Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Dr. Hariphin A. Tumpa, MH., pada tanggal 25 Maret 2010 di Pontianak serentak dengan peresmian 55 kantor baru pengadilan dari empat lingkungan peradilan Indonesia lainnya.⁵

Pengadilan Agama Bukittinggi adalah Pengadilan Agama kelas I B yang menerima perkara setiap tahunnya kurang 1000 perkara, pada tahun 2011 perkara yang diterima sebanyak 764 perkara, pada tahun 2012 perkara yang diterima sebanyak 758 perkara, sedangkan pada tahun 2013 perkara yang diterima sebanyak 808 perkara.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bukittinggi

Adapun Visi dan Misi Pengadilan Agama Bukittinggi antara lain sebagai berikut:

- Visi Pengadilan Agama Bukittinggi:
 - "Terwujudnya Pengadilan Agama Bukittinggi kelas IB yang Agung."
- b. Misi Pengadilan Agama Bukittinggi:
 - 1) Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat secara berkeadilan.
 - 2) Menerapkan manajemen peradilan secara sistematis.
 - 3) Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia dan sumber dana secara profesional, transparan dan akuntabel.
 - 4) Meningkatkan kualitas pengawasan internal secara konsisten dan konsekuen.6

⁵ *Ibid*.

⁶ Ibid.

3. Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Bukittinggi

Kekusaan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama Bukittinggi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu:

- a. Perkawinan.
- b. Waris.
- c. Wasiat.
- d. Hibah.
- e. Wakaf.
- f. Zakat.
- g. Infak.
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi Syariah.

Pengadilan Agama Bukittinggi merupakan Pengadilan Agama pertama di Indonesia yang menerima, menyidangkan, serta memutus perkara Ekonomi Syariah, yakni perkara No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt. Putusan Ekonomi Syariah tersebut menjadi pembicaraan pada tingkat Nasional bahkan juga disorot oleh dunia Internasional.⁸

Adapun kompetensi relatif Pengadilan Agama Bukittinggi meliputi tiga (3) kecamatan di Kota Bukittinggi yakni Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kecamatan Guguk Panjang, dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dan delapan (8) kecamatan di Kabupaten Agam yakni Kecamatan Tilatang

_

 $^{^7}$ Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

⁸ www.pa-bukittinggi.go.id, (4 November 2013)

Kamang, Kecamatan Palupuah, Kecamatan Kamang Magek, Kecamatan IV Angkat, Kecamatan Candung, Kecamatan Baso, Kecamatan Banuhampu, dan Kecamatan Sungai Pua. Dengan demikian, wilayah Hukum Pengadilan Pengadilan Agama Bukittinggi meliputi 11 kecamatan sebagai berikut:

- a. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan: Campago Ipuh, Puhun Tembok,
 Puhun Pintu Kabun, Kubu Gulai Bancah, Campago Guguk Bulek,
 Manggis Ganting, Pulau Anak Air, Koto Selayan dan Garegeh.
- b. Kecamatan Guguk Panjang: Aur Tajungkang Tangah Sawah, Bukit Cangang Kayu Ramang, Bukit Apit Puhun, Kayu Kubu, Pakan Kurai, Tarok Dipo dan Benteng Pasar Atas.
- c. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh: Birugo, Belakang Balok, Sapiran, Aur Kuning, Pakan Labuah, Parit Antang, Lading Cakiah dan Kubu Tanjuang.
- d. Kecamatan Tilatang Kamang: Kapau, Gadut dan Koto Tangah.
- e. Kecamatan Palupuah: Pasia Laweh, Pagadih, Nan Tujuah dan Koto Rantang.
- f. Kecamatan Kamang Magek: Magek, Kamang Mudiak dan Kamak Hilir.
- g. Kecamatan IV Angkat: Biaro Gadang, Panampuang, Ampang Gadang, Batu Taba, Lambah, Pasia dan Balai Gurah.
- h. Kecamatan Candung: Canduang Koto Laweh, Lasi dan Bukik Batabuah.
- Kecamatan Baso: Tabek Panjang, Koto Tinggi, Padang Tarok,
 Simarasok, Bungo Koto Duo, Sibusuak Talang dan Bukik Buo.

j. Kecamatan Banuhampu: Kubang Putih, Pakan Sinayan, Padang Lua,

Taluak IV Suku, Lading Laweh dan Cingkariang.

k. Kecamatan Sungai Pua: Padang Laweh, Sungai Pua, Batu Palano,

Batagak dan Sariak.9

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bukittinggi

Dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa

susunan peradilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera,

Sekretaris dan Juru sita. Selanjutnya dalam Pasal 26 dijelaskan bahwa dalam

melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang

Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera

Pengganti dan beberapa orang Juru Sita. Sedangkan seorang Sekretaris

dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris sebagaimana yang tercantum dalam

Pasal 43 UU tersebut.

Struktur organisasi di lembaga peradilan sangat penting guna

mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing

bagian. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Bukittinggi adalah

sebagai berikut:¹⁰

1. Ketua

: Drs. Syahrial Anas, SH

2. Wakil Ketua

: Hj. Helmi Yunettri, SH. MH

3. Hakim

: Drs. H.Khairul SH. MA

⁹ www.pa-bukittinggi.go.id/wilayah-yuridiksi (25 Oktober 2013).

¹⁰ Ibid.

Dra. Rasmiati

Drs. Fardinal Tanjung

Arnel, SH

Dra. Hj. Ermailis. B

Drs. H. Dasril, SH. MH

Dra. Nurmi Z

Tarmizal Tamin, SH., MA

Dra. Ismiyati

Amrizal, SH

Dra. Tuti Gumila

Dra. Hj. Tini Warti AS

4. Panitera/Sekretaris : Riswan, SH

5. Wakil panitera : Drs. Asri Mukhtasar

6. Panmud Hukum : Dra. Elzawarti

7. Panmud Permohonan : Minda Hayati. SH

8. Panmud Gugatan : Rahmad Mulyadi. Amd. SH

9. Wakil sekretaris : Rismal Riandi, SH

10. Kasub Umum : Marliadi, SH

11. Kasub Keuangan : Gerhana Putra, SH

12. Kasub Kepegawaian : Adira Rahmiza, SHI

13. Panitera pengganti : Hj. Masniwati, BA

Epi Erman, SH

Dra. Nurkhamisah

Devi Nofianto, SH

Yun Ridwan, SH

Murtija

Yusni, BA

Drs. Dahlan

Amrizal, S.Ag

14. Jurusita : Meridianto

Niki Auliya Yuliandra

15. Jurusita Pengganti : A. Fakhri

Erin Setiani

Hendri Lesmana

B. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor: 83/Pdt.P/2012/PA.Bkt tentang Penolakan *Is/ba>t* Nikah

1. Duduk Perkara

Perkara yang terdaftar pada PA Bukittinggi dengan Nomor:83/Pdt.P/2012/PA.Bkt, merupakan perkara permohonan *is/ba>t* nikah yang diajukan oleh Eko Putra bin Zulkarnaini, Pemohon I sebagai suami, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kabupaten Agam, dan Sri Mega Delfia binti Nasrul, Pemohon II sebagai

istri, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam.¹¹

Berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 11 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi, Pemohon I dan Pemohon II mengemukakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Oktober 2009 di Kabupaten Limapuluh Kota dengan wali hakim sebagai wali yang menikahkan dengan mahar uang Rp. 5.000,-, tunai. 12

Namun pernikahan tersebut dilaksanakan secara di bawah tangan karena KUA yang berwenang untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mau menikahkan mereka dengan alasan pihak keluarga Pemohon I tidak menyetuyui Pemohon I menikah dengan Pemohon II sehingga Surat Keterangan tentang Orang Tua Model N4 tidak dapat ditulis yang berakibat pada tidak dapat dilaksanakannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA setempat. Sedangkan alasan pihak keluarga Pemohon I tidak menyetuyui Pemohon I menikah dengan Pemohon II adalah Pemohon I belum memiliki pekerjaan (pengaguran) sehingga pihak keluarga Pemohon I beranggapan kalau Pemohon I tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan

¹¹ Salinan Penetapan Nomor: 83/Pdt.P/2012/PA.Bkt, 1.

¹² Ibid

¹³ Ismiati, *Wawancara*, Bukittinggi, 16 Desember 2013.

rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II nantinya setelah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II.¹⁴

Dari pernikahan yang dilakukan secara di bawah tangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 7 November 2010 yang bernama Puji Nur Aisyah. Namun dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar serta tidak mempunyai buku resmi sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terlindungi secara hukum yang berakibat akta kelahiran anak tidak dapat diurus. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang hanya dapat diperoleh melalui penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama. Berdasarkan alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *is/bat* kepada Pengadilan Agama Bukittinggi agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan atas perintah Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Juru sita Pengganti Pengadilan Agama Bukittinggi telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 16 Juli 2012 selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut

¹⁴ Salinan.... 1-2.

¹⁵ *Ibid.*, 2-3.

tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama Bukittinggi. ¹⁶

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah alat bukti saksi sebagai berikut:

- Nasrul bin Lukman , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di kabupaten Agam. Saksi pertama di bawah sumpah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:¹⁷
 - a. Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II.
 - b. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah dua tahun yang lalu (tahun 2009) di daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - c. Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, wali yang menikahkan adalah saksi sendiri (ayah Kandung Pemohon II) yang berwakil kepada $qa>d\{iy \text{ nikah dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan }qa>d\{iy \text{ nikah saksi tidak ingat dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu$

¹⁶ *Ibid.*, 3.

¹⁷ *Ibid.*, 3-4.

- Muhammad Nasir dan Syamsir.
- d. Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah jejaka sedangkan
 Pemohon II adalah gadis.
- e. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak
- f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mempunyai halangan perkawinan baik secara agama maupun secara adat istiadat yang berlaku.
- g. Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- h. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di KUA karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di bawah tangan disebabkan keluarga Pemohon I tidak merestui Pernikahan tersebut.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan belum pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai istri/suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II.
- k. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus surat pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah, pembuatan KTP dan akta kelahiran anak serta keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah.
- Tomat bin Suarna, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di kabupaten Agam. Saksi kedua di bawah sumpah memberikan

keterangan yang intinya sebagai berikut:¹⁸

- a. Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak ipar oleh Pemohon II.
- b. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tiga tahun yang lalu (tahun 2009) di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- c. Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, wali yang menikahkan adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Nasrul, yang berwakil kepada qa>d{iy nikah yang namanya saksi tidak ingat dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Muhammad Nasir dan Syamsir.
- d. Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis.
- e. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak.
- f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan baik secara agama maupun secara adat istiadat yang berlaku.
- g. Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- h. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di

¹⁸ *Ibid.*, 4-5.

KUA karena perkawinan tersebut di laksanakan di bawah tangan karena Keluarga Pemohon I tidak merestui perkawinan tersebut sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah terlanjur bergaul sebagai suami istri dan Pemohon II telah hamil dua bulan.

 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus surat pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah, pembuatan KTP dan akta kelahiran anak serta keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim dalam persidangan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat menghadirkan saksi lain satu orang karena saksi pertama adalah ayah kandung Pemohon II dan keterangannya hanya sebagai keterangan tambahan. Akan tetapi Pemohon I pada sidang-sidang berikutnya tidak pernah hadir sedangkan Pemohon I telah diperintahkan hadir dan juga telah di panggil sesuai aturan yang berlaku.¹⁹

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dan Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi

Sebagaimana Pasal 60 a ayat (1) dan (2) UU Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 yang berbunyi:

a. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.

_

¹⁹ *Ibid.*, 5.

b. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.²⁰

Adapun pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dalam menangani perkara Nomor: 83/Pdt.P/2010/PA.Bkt sebagai berikut:

Menimbang maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah disebutkan dalam dalil permohonannya, di samping itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 16 Juli 2012 dalam tenggang waktu 14 hari. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi tahun 2009 Mahkamah Agung RI. Akan tetapi, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut sehingga proses pemeriksaan dapat dilanjutkan.²¹

Alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan is/ba>t nikah adalah disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dan yang mengajukan permohonan is/ba>t nikah pada perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri. Dengan demikian, ketentuan yang terdapat

 $^{^{20}}$ Pasal 60 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

²¹ Salinan..... 5.

pada Pasal 7 angka (2) KHI yang berbunyi: "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan is/ba>t nikah ke Pengadilan Agama", dan Pasal 7 angka (4) yang berbunyi: "Yang berhak mengajukan permohonan is/ba>t nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu" telah terpenuhi sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini. 23

Menimbang bahwa dalam sidang pembuktian Pemohon I dan Pemohon II hanya dapat menghadirkan satu orang saksi yakni Tomat bin Suarna, sedangkan Nasrul bin Lukman adalah orang tua kandung Pemohon II dan keterangannya hanya dapat dipergunakan sebagai keterangan tambahan. Kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat menghadirkan saksi lain satu orang yang mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Akan tetapi, Pemohon I pada sidang-sidang berikutnya tidak pernah hadir dan telah diperintahkan hadir pada sidang sebelumnya dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut.²⁴

Pemohon I (suami) hanya mengikuti sidang selama 2 (dua) kali dari 5 (lima) kali sidang yaitu sidang pertama, sidang mengenai pemeriksaan identitas dan sidang ke dua yaitu sidang pembuktian. Sedangkan untuk sidang selanjutnya yaitu sidang

-

 $^{^{\}rm 22}$ Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) Bab II Tentang Dasar-Dasar Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

²³ Salinan..... 5-6.

²⁴*Ibid.*, 6.

ke tiga sampai sidang ke lima (sidang penetapan), Pemohon I tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakilnya apabila berhalangan hadir. Oleh karena ketidakhadiran Pemohon I pada sidang-sidang berikutnya inilah Majelis Hakim menolak permohonan *is/ba>t* nikah Pemohon I dan Pemohon II karena Majelis Hakim menganggap Pemohon I tidak serius dalam berperkara. Adapun Pemohon II (isteri) mengikuti 4 (empat) dari 5 (lima) kali sidang, yaitu sidang pertama (sidang pemeriksaan), sidang ke dua (sidang pembuktian awal), sidang ke empat (sidang lanjutan pembuktian) dan sidang ke lima (sidang penetapan).²⁵

Adapun pertimbangan Majelis Hakim tentang kesaksian ayah kandung Pemohon II sebagai keterangan tambahan adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 145 (1) HIR poin a atau Pasal 172 (1) poin a RBg yang menyebutkan bahwa keluarga dalam garis lurus atau keluarga semenda tidak dapat menjadi saksi.²⁶

Alasan pembentuk UU menentukan bahwa keluarga dalam garis lurus atau keluarga semenda tidak dapat didengar sebagai saksi adalah:

- Pada umumnya mereka dianggap tidak cukup objektif apabila didengar sebagai saksi.
- 2. Untuk menjaga hubungan kekeluargaan yang baik, yang mungkin akan retak apabila mereka memberikan kesaksian.

²⁵ Ismiati, *Wawancara*, Bukittinggi, 16 Desember 2013.

²⁶ Ibid.

3. Untuk mencegah timbulnya tekanan batin bagi mereka setelah memberikan kesaksian.²⁷

Di samping itu, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang diberikan oleh orang tua baik ayah atau ibu kandung tidak objektif sebagaimana yang telah disebutkan di atas karena orang tua cenderung untuk membela anaknya sehingga keterangan ayah atau ibu kandung tidak hanya dalam perkara is/ba>t nikah akan tetapi dalam perkara perceraianpun digunakan sebagai keterangan tambahan bukan sebagai alat bukti.

Mengenai kehadiran para pihak, menurut Majelis Hakim dalam perkara *voluntair* yang diajukan oleh dua orang atau lebih, pihak-pihak yang mengajukan tersebut wajib hadir dalam persidangan sejak dari awal sampai akhir proses persidangan kecuali apabila salah satu pihak tidak dapat hadir dengan alasan yang dapat dibenarkan. Hal ini disebabkan bahwa kehadiran para pihak menunjukkan keseriusan mereka dalam berperkara.²⁹

Mengenai kehadiran para pihak dalam perkara *voluntair* yang diajukan oleh dua orang atau lebih belum ditemukan aturan perundang-undangan mengenai kewajiban para pihak untuk menghadiri proses persidangan dari awal sampai akhir. Salwi³⁰ menyatakan bahwa dalam perkara *voluntair* yang

³⁰ Salwi, *Wawancara*, Surabaya, 31 Desember 2013.

²⁷Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Liberty, 1979), 122.

²⁸ Ismiati, Wawancara.....

²⁹Salinan..... 6.

diajukan oleh dua orang atau lebih, para pihak yang mengajukan tersebut wajib menghadiri persidangan kecuali apabila salah satu pihak melimpahkan kuasa kepada pihak lain untuk menghadiri persidangan di hadapan Panitera. Adapun Mahmud³¹menyatakan bahwa dalam perkara *voluntair* yang diajukan oleh dua orang seperti dalam permohonan *is/ba>t* nikah ini, para pihak yang mengajukan tersebut wajib hadir dalam persidangan karena dalam permohonan *is/ba>t* nikah yang akan ditetapkan adalah pengesahan nikah sehingga kedua pihak wajib hadir atau berada dalam satu majelis sebagaimana proses pernikahan kecuali apabila salah satu pihak meninggal dunia.

Oleh karena Pemohon I pada sidang- sidang berikutnya tidak pernah hadir dalam persidangan dan telah diperintahkan hadir dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I tidak serius dalam berperkara sehingga permohonan tidak dapat dikabulkan dan Majelis Hakim menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.³²

³¹ Mahmud, *Wawancara*, Surabaya, 31 Desember 2013.

³²Salinan..... 6.